

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR OBSERVASI

NO	Kejadin	Analisa
1	Guru BK memotivasi siswa dalam belajar	Hal ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa siswa yang masih kurang termotivasi dalam belajar di sekolah.
2	Guru BK memberikan contoh yang baik kepada siswa	Guru BK sudah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan contoh yang baik kepada siswanya, dengan berpakaian rapi, datang kesekolah tepat waktu dan lainnya.
3	Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dan motivasi belajar dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk	Berjalan dengan cukup baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
4	Kerja sama guru BK dengan guru lain	Guru BK melakukan kerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas dan kepala sekolah terkait dengan permasalahan siswa.
5	Guru BK memberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dimasa Pandemi di MTs.Batusitanduk	Guru BK mempunyai jadwal masuk kelas, dalam kesempatan itu guru BK memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dimasa paandemi..

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BK MTs.Batusitanduk

1. Sudah berapa lama Bapak bertugas menjadi guru Bimbingan dan Konseling di MTs.Batusitanduk ?
2. Program BK apa saja yang telah diberikan kepada siswa di MTs.Baatusitanduk dimasa pandemi?
3. Bagaimana kemampuan belajar siswa dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?
4. Sebagai Guru BK upaya apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?
5. Permasalahan apa saja yang Bapak temukan dalam belajar siswa dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?
7. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?
8. Apakah Bapak melibatkan pihak lain dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa MTs.Batusitanduk?
9. Hambatan apa yang Bapak hadapai dalam proses meningkatkan kemampuan belajar siswa MTs.Batusitanduk?

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA GURU BIMBINGAN KONSELING

A. Guru BK (Konselor)

Nama : Jusri

Jam/Hari/Tanggal: 10.30/senin/18 juni 2021

	Pertanyaan	Respon
1	Sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai Guru BK di MTs.Batusitanduk?	Saya bertugas sebagai Guru BK di sekolah ini tepatnya pada tahun 2016, jadi kalau dihitung sudah 5 tahun saya menjadi Guru BK di sekolah Madrasah Tsanawiyah Batusitanduk
2	Program BK apa saja yang telah diberikan kepada siswa dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?	Sebelum kita mulai tahun ajaran baru kita persiapkan program-program apa saja yang akan dilakukan, yaitu program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan sampai ke program harian. Program itu sudah kami persiapkan bagaimana supaya pelaksanaan bimbingan dan konseling bisa berjalan dengan baik. Dan di dalam program tersebut kami memasukan pola BK 17+ yang sesuai dengan kebutuhan siswa dimasa pandemi.
3	Bagaimana kemampuan belajar siswa dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?	Kemampuan belajar siswa disekolah ini kurang baik tapi disini siswa juga butuh diperhatikan dengan serius dari gurunya, karena ada beberapa siswa yang kurang serius dalam belajar terutama dimasa pandemi sekarang, tetapi setelah kita aktif

		memperhatikan mereka keseriusan mereka pun akan bertambah dengan begitu Bimbingan dan Konseling itu sangat berpengaruh dimasa pandemi.
4	Sebagai Guru BK upaya apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?	Untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa yang pertama kita harus menumbuhkan motivasi belajarnya, apa tujuan mereka datang ke sekolah. Jangan hanya karena temannya sekolah dia ikut sekolah, tapi harus lebih kita tekankan kepada anak tujuan dia datang ke sekolah untuk menimba ilmu supaya nanti dia tidak bergantung kepada orang lain, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri kepada si anak itu sangat penting, agar dia mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan menekankan kepada si anak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas serta bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat.
5	Permasalahan apa saja yang Bapak temukan dalam belajar siswa dimasa pandemi di MTs.Batusitaduk?	Permasalahan siswa dalam belajar yaitu siswa kurang fokus dalam belajar apalagi dimasa pandemi ini, ada juga siswa yang bolos pada saat jam belajar dimasa pandemi, yang terlambat pada jam belajaran dan ada juga siswa yang tertidur pada saat jam belajar.
6	Bagaimana pelaksanaan layanan	Pelaksanaannya cukup bagus, karena

	<p>bimbingan dan konseling dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?</p>	<p>guru Bimbingan dan Konseling yang sudah dibagi perkelasnya masing-masing, setiap guru Bimbingan dan Konseling mengampu setiap kelas yang sudah ditentukan kelasnya. Setiap guru Bimbingan dan Konseling harus mengutamakan siswa-siswa asuhnya, dan nantinya siswa lainnya itu tetap boleh di bimbingnya walaupun itu bukan siswa asuh guru Bimbingan dan Konseling tersebut. Pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling berpedoman pada program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan harian. Namun karena masa pandemi penerapan layanan didesain waktu penerapannya yaitu diterapkan pada jadwal sekolah yang ditentukan oleh sekolah dimasa pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan.</p>
7	<p>Apakah Bapak melibatkan pihak lain dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa di MTs.Batusitanduk ?</p>	<p>Ya tentu, disini kami Guru BK bekerja sama dengan Guru wali kelas, Guru mata pelajaran serta kalau perlu orangtua juga ikut serta dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa di sekolah.</p>
8	<p>Hambatan apa yang Bapak hadapai dalam proses meningkatkan kemampuan belajar siswa dimasa pandemi di MTs.Batusitanduk?</p>	<p>Hambatannya itu yang pertama itu kesadaran siswa yang kurang, sering kita temui siswa yang sudah kita bimbing sudah kita nasehati supaya</p>

	<p>mereka belajar tekun didalam kelas tetapi laporan guru bidang studi bahwa siswa si pulan tidak berada di kelas pada saat jam pelajaran. Yang kedua bahkan ada orangtua siswa yang senantiasa membela kesalahan anaknya, bahwasannya anaknya ini dirumah penurut, baik, tidak pernah melawan sementara di sekolah berbalik fakta. Selain itu hambatan yang kami dapati dimasa pandemi adalah hambatan tentang jaringan yang apabila kami menerapkan penerpan layanan secara daring untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dan keterbatasan teknologi pada siswa.</p>
--	--

DOKUMENTASI



**DATA PROFIL LEMBAGA
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) BATUSITANDUK
TERAKREDITASI B**

1. IDENTITAS

a. NSM	: 121273170033 (Nomor Statistik Madrasah)
b. NPSN	: 69725438
c. Status Madrasah	: Swasta
d. Waktu Belajar	: Pagi
e. Nama Madrasah	: MTs Batusitanduk
f. NPWP	: 00.602.858.3.803.000

2. DATA KEPALA MADRASAH

a. Nama Lengkap dan Gelar	: Haenun, S.Ag., M.Pd.I
b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
c. Status Kepegawaian	: PNS (Pegawai Negeri Sipil)
d. NIP	: 19690808 200003 1 003
e. Pendidikan Terakhir	: S2
f. Nomor Telpom/HP	: 085298819190

3. ALAMAT MADRASAH

a. Jalan/Kampung	: Jl. Poros Palopo-Masamba
b. Propinsi	: Sulawesi Selatan
c. Kabupaten/Kota	: Luwu
d. Kecamatan	: Walenrang utara
e. Desa/Kelurahan	: Bolong
f. Kode Pos	: 91952
g. Latitude (Lintang)	: -2.841910
h. Longitude (Bujur)	: 120.121272

4. WEBSITE DAN EMAIL

a. Alamat Website	: -
b. Alamat Email	: mtsbatusitanduk@gmail.com

5. INFORMASI DOKUMEN DAN PERIJINAN

a. Tahun Berdiri	: 1970
b. No. SK Pendirian	: 3K-Tn 79
c. Tgl SK Pendirian	: 01/11/1979
d. No. Piagam Izin Operasional	: D/Kw.21/MTs/5/2014
e. Tgl Piagam Izin Operasional	: 16/09/2014
f. Status Akreditasi	: B
g. No. SK akreditasi	: 79/SK/BAP-SM/XII/2013

Kepala Madrasah

HAENUN, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19690808200003 1 003



PERATURAN DAN TATA TERTIB MTs. BATUSITANDUK

I. Hak dan Kewajiban Peserta Didik

A. Hak Peserta Didik

1. Peserta didik berhak mendapatkan/memperoleh layanan pendidikan yang diprogramkan oleh madrasah yaitu pengajaran, pembinaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler, bimbingan dan konseling serta layanan lainnya secara adil sesuai kemampuan madrasah.
2. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di madrasah berdasarkan pengaturan madrasah.

B. Kewajiban peserta didik

Setiap Peserta didik wajib:

1. Tunduk dan patuh pada segala ketentuan peraturan perundang undangan dan norma-norma yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur dalam tata tertib ini.
2. Menghormati dan menghargai guru, pegawai, sesama peserta didik baik di dalam maupun di luar lingkungan MTs. Batusitanduk serta manusia pada umumnya.
3. Menjaga nama baik, citra, martabat dan kehormatan MTs dan warga MTs. Batusitanduk khususnya, nama baik, citra, martabat dan kehormatan Agama dan umat Islam, serta nama baik, citra, martabat dan kehormatan Bangsa dan Negara Kasatuan Republik Indonesia.
4. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana madrasah, serta menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan madrasah dan lingkungan sekitar madrasah.

II. Hari sekolah dan waktu belajar di dalam kelas.

A. Hari Sekolah.

1. Hari sekolah berlangsung selama 6 (enam) hari setiap pekan yaitu : Hari senin s/d hari sabtu kecuali tanggal merah atau hari/waktu libur yang ditetapkan oleh madrasah atau pemerintah, dan hari ahad/minggu adalah hari libur madrasah.
2. Bila dalam keadaan tertentu ada hal/kegiatan penting yang membutuhkan tambahan waktu, maka hari libur sebagaimana yang dimaksud pada angka "1" romawi II di atas dapat dijadikan waktu tambahan kegiatan berdasarkan penetapan pimpinan.

B. Waktu belajar di dalam kelas

1. Waktu belajar dalam kelas dimulai pukul 07.30 dan berakhir pada pukul 14.30 setiap hari, kecuali hari esmin waktu belajar dalam kelas dimulai pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 12.30, dan hari jum'at dimulai pada pukul 08.10 dan berakhir pada pukul 11.00.
2. Kegiatan belajar dalam kelas diselingi waktu istirahat selama 30 menit, yaitu antara jam pelajaran ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) setiap hari, kecuali hari jum'at waktu istirahat berlangsung antara jam pelajaran ke 2 (dua) dan jam ke 3 (tiga).
3. Apabila waktu jam belajar dalam kelas telah masuk tetapi guru bidang studi yang mengajar pada jam tersebut belum masuk kelas hingga 15 menit, maka ketua kelas atau salah seorang siswa harus menyampaikan laporan ke guru piket, wali kelas atau guru dan pegawai lain yang ada di kantor madrasah.

C. Kegiatan rutin lain dan waktu pelaksanaannya.

1. Kegiatan rutin lain di madrasah meliputi: Upacara bendera, kerja bakti/Jum'at bersih, Zikir bersama, Shalat dhuhr berjamaah dan membersihkan kelas/halaman kelas dan halaman sekitar lingkungan madrasah.
2. Kegiatan rutin lain yang dimaksud pada angka "1" huruf C di atas wajib diikuti/dilaksanakan oleh setiap siswa kecuali ada atasan/halaman tertentu yang dibenarkan oleh atasan yang berlaku.
3. Apabila siswa tidak dapat mengikuti kegiatan rutin karena alasan/sebab tertentu sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf C tersebut di atas, maka siswa yang bersangkutan harus melapor kepada guru atau pegawai madrasah.
4. Waktu pelaksanaan kegiatan rutin lain yang dimaksud pada angka "1" huruf C di atas diatur sebagai berikut:
 - a. Upacara bendera, dilaksanakan setiap hari senin pada pukul 07.15 s/d pukul 08.00.
 - b. Zikir bersama dilaksanakan setiap hari jum'at (mulai pukul 07.30 s/d pukul 08.00 s/d pukul 08.10) atau setelah selesai zikir bersama.
 - c. Jum'at bersih dilaksanakan setiap hari jum'at selama 10 menit (mulai pukul 08.00 s/d pukul 08.10) atau setelah selesai zikir bersama.
 - d. Membersihkan kelas dan halaman masing-masing dilaksanakan setiap pagi hari sekolah sebelum jam pelajaran I (pertama) di kelas dimulai.
 - e. Shalat dhuhr berjamaah dilaksanakan setiap hari sekolah, (kecuali hari jum'at) setelah masuk waktu shalat zuhur.

D. Warna, model dan waktu penggunaan/pemakaian pakaian seragam peserta didik.

1. Warna pakaian seragam siswa ada 4 macam yaitu: seragam putih-biru, seragam pramuka, seragam batik dan seragam olah raga.
2. Seragam putih-biru yaitu: kerudung model basa/segitiga warna putih polos dan baju berwarna putih lengan panjang hingga menutupi pergelangan tangan, Rok berwarna putih, celana model "A" ukuran panjang hingga mata kaki (bagi putri), baju berwarna biru (untuk panjang hingga mata kaki dengan lebar sedang (bukan celana botol) berwarna biru (untuk putra) dipakai pada hari senin dan Selasa.
3. Seragam batik warnanya ditentukan setiap tahun/angkatan oleh madrasah, dipakai pada hari rabu dan Kamis.
4. Seragam pramuka mengikuti warna seragam pramuka secara nasional, yaitu warna coklat muda untuk baju dan kerudung dan coklat tua untuk celana serta sepatu berwarna hitam, dipakai pada hari jum'at dan sabtu atau pada saat melaksanakan kegiatan pramuka.
5. Seragam olah raga digunakan oleh madrasah dan digunakan hanya pada saat jam pelajaran pengesakan berlangsung.
6. Seragam siswa yang dimaksud pada pasal (lima) di atas dilengkapi dengan lambang dan atribut yang ditentukan oleh madrasah.

III. Larangan Bagi Peserta Didik.

A. Peserta didik MTs Batusitanduk dilarang:

- A. Melawan/mendang, menghina, mengejek, melecehkan atau mencemarkan nama baik sekolah/madrasah, guru, pegawai atau pengurus madrasah maupun orang lain.
- B. Membawa senjata/benda tajam kecuali untuk keperluan kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- C. Melakukan, atau membantu orang lain melakukan perbuatan zina, atau tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku, membunuh, berkelahi, menganiaya atau menyakiti serta melakukan ancaman terhadap orang lain.
- D. Melakukan atau membantu orang lain mencuri, berjudi, meripu, minum minuman keras, narkoba, merokok atau makanan/minuman haram terlarang lainnya.
- E. Melakukan atau mengajak orang lain membuat, melihat, menyipkan, mengedarkan foto, gambar atau film porno, gambar atau foto dengan gaya melampaui batas norma-norma dan etika kesopanan yang berlaku (tidak sopan) dan semacamnya.
- F. Bertengkar, mengejek, melecehkan orang lain, atau tindakan lainnya yang dapat mengganggu ketertarikan dan kenyamanan orang lain.
- G. Memakai pakaian/perhiasan baik model, warna maupun jenisnya, seperti pakaian warno-warno, model pakaian ketat, lengan pendek bagi perempuan, jenis pakaian levit, kaos kecuali pakaian olah raga, memakai sandal dan atribut/lambang yang bukan ditentukan madrasah.
- H. Berpenampilan, (cara berpakaian, bertingkah laku, berbicara tidak sopan), baik secara langsung maupun tidak langsung.
- I. Menggunakan atribut/symbol seperti seragam madrasah untuk kegiatan lain di luar kegiatan madrasah atau yang tidak sesuai madrasah.
- J. Menggunakan HP selama kegiatan belajar berlangsung.
- K. Mengajak, membawa orang lain atau menerima tamu dalam lingkungan madrasah tanpa izin dari madrasah.
- L. Meninggalkan/keluar dari halaman madrasah selama waktu (jam) sekolah berlangsung (slap atau bolos), kecuali ada izin dari madrasah.
- M. Memakai anting dan berambut gondrong (bagi laki-laki) bertato, memermal rambut atau membuat gaya/pemali rambut yang berlebihan.
- N. Melakukan pengrusakan atau tindakan yang dapat mengorosi fasilitas madrasah seperti mencoreti-coreti/menulis pada dinding, meja, bangku/kursi dan lain-lain.
- O. Makan, minum dan membuang sampah di dalam kelas atau di sekitarnya.
- P. Memasuki pekarangan atau rumah tetangga madrasah atau orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- Q. Mengambil atau mengganggu hak milik, ketertarikan dan kenyamanan tetangga atau orang lain.
- R. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian, baik terhadap diri sendiri, sekolah/madrasah maupun terhadap orang/pihak lain.

IV. Sanksi

Peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran sebagai berikut:

- A. Peserta didik yang diduga melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib ringan atau sedang diben peringatan atau teguran lisan oleh guru bidang studi atau pegawai.
- B. Pelanggaran yang digolongkan ringan dan sedang sebagaimana huruf "A" di atas yaitu pelanggaran sebagaimana tersebut dalam huruf "F" s/d "R" romawi III di atas terlapang larangan bagi siswa.
- C. Pelanggaran tata tertib yang digolongkan berat adalah pelanggaran tata tertib sebagaimana pada huruf: "A, B, C, D dan E" romawi III di atas, dan atau pelanggaran tata tertib ringan dan sedang yang dilakukan berulang-ulang.
- D. Bagi siswa tersebut mengulangi pelanggaran sebagaimana huruf "A" romawi IV di atas, maka yang bersangkutan diserahkan kepada wali kelasnya untuk pembinaan tingkat I.
- E. Apabila wali kelas tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana huruf "D" di atas, maka siswa tersebut tidak hadir di madrasah atau karena sebab lain, maka tugas tersebut dapat diambil alih oleh wakil urusan keselamatan atau guru lain yang ditunjuk oleh pimpinan.
- F. Apabila wali kelas telah melakukan pembinaan tingkat I sebagaimana dimaksud pada huruf "D" di atas, tetapi siswa yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran, maka wali kelas melaporkan penanganannya ke guru BK.
- G. Pelanggaran peraturan dan tata tertib yang sudah ditangani oleh BK, digolongkan sebagai salah satu pelanggaran berat.
- H. Pelanggaran tata tertib berat dapat diberi poin pelanggaran.
- I. Poin-poin pelanggaran yang dimaksud dalam huruf "H" di atas akan ditetapkan melalui rapat khusus Yayasan, Komite Madrasah, dan Dewan Guru.
- J. Siswa yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran tata tertib yang berat, sebagaimana huruf "A dan B" di atas dapat diarsik sanksi pemecatan dari madrasah, apabila dibutuhkan atau dianggap perlu untuk memertakannya, atas inisiatif pimpinan atau apabila dibutuhkan atau dianggap perlu untuk memertakannya, atas inisiatif pimpinan atau usul dari guru, pegawai, pengurus komite, yayasan atau masyarakat umum dan disetujui oleh rapat madrasah.
- L. Penerapan sanksi terhadap peserta didik dapat diberikan dalam bentuk lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam huruf "A" sampai huruf "K" di atas, jika disetujui oleh rapat dewan guru dan Yayasan/komite madrasah.

V. Aturan Tambahan

1. Aturan tambahan adalah peraturan dan ketentuan tersebut diatas, baik peraturan dan pedoman tertentu pada peraturan dan ketentuan tersebut diatas, baik peraturan dan pedoman pelaksanaan tugas guru dan pegawai, maupun peraturan dan tata tertib siswa.
2. Aturan tambahan yang dimaksud pada angka "1" romawi V di atas dapat dilaksanakan apabila dibutuhkan atau dianggap perlu untuk memertakannya, atas inisiatif pimpinan atau usul dari guru, pegawai, pengurus komite, yayasan atau masyarakat umum dan disetujui oleh rapat madrasah.
3. Aturan tambahan yang dimaksud pada angka "1" dan "2" romawi V di atas dapat berlaku oleh guru madrasah.

Batusitanduk,
Kepala Madrasah,





